



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No: 196 / Pid.B / 2013 / PN. Dgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRFAN alias LAUPO;**
Tempat lahir : Marana;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lero, Kecamatan. Sindue,
Kabupaten. Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh dan terhitung sejak;

1. Penyidik:

- ✓ sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;
- ✓ Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski haknya tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 196/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tertanggal 01 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 196/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tertanggal 01 November 2013, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dipersidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN alias LAUPO** bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN alias LAUPO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB, 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB dikembalikan kepada Terdakwa **IRFAN LAUPO**;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Honda Revo

DN 4021 YR dan 1 (satu) lembar
STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN
4021 YR, dikembalikan kepada saksi
korban FAJAR alias TISEN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pokoknya mengaku salah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRFAN alias LAUPO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan poros Palu Sabang Desa Lerotatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban FAJAR alias TISEN bergerak dari arah utara kearah selatan dengan sebuah sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DN 4021 YR di jalan menikung di Desa Lerotatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala tiba-tiba muncul sebuah mobil truck Toyota Dyna DN 8887 AB bergerak dari arah selatan kearah utara yang tidak menggunakan lampu penerang yang dikendarai oleh Terdakwa;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika itu saksi korban kaget ketika melihat sebuah truck DN 8887 AB yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menggunakan lampu dan dalam keadaan laju kendaraan 50 km/jam kemudian berjalan mengambil jalur kanan yang melewati garis putih as jalan, ditikungan jalan Palu Sabang tidak sempat lagi mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak truck yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil visum etrepertum No: 370/4504/RSDM/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SAIFULLAH dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Daerah Madani dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek, pada bibir bagian atas, rahang bagian bawah, dan luka pada paha bagian kanan dicurigai adanya patah tulang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Dan berdasarkan hasil sinar x (rontgen) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. MUKRAMIN AMRAN Sp.Rad ahli radiologi pada rumah sakit umum daerah Undata Palu dengan kesimpulan; tampak patah tulang paha kanan pada 1/3 tengah dengan ada beberapa pecahan tulang lepas. Antar patahan tulang yang besar membentuk sudut (bengkok) kearah samping luar paha. Tampak patah tulang paha kiri pada 1/3 tengah dengan antar patahan tulang saling membentuk sudut persilangan kearah samping dalam paha ada pendarahan jaringan lunak sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRFAN alias LAUPO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan poros Palu Sabang Desa Lerotatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa **mengemudikan kendaraan**

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban FAJAR alias TIZEN bergerak dari arah utara kearah selatan dengan sebuah sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DN 4021 YR di jalan menikung di Desa Lerotatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala tiba-tiba muncul sebuah mobil truck Toyota Dyna DN 8887 AB bergerak dari arah selatan kearah utara yang tidak menggunakan lampu penerang yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi korban kaget ketika melihat sebuah truck DN 8887 AB yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menggunakan lampu dan dalam keadaan laju kendaraan 50 km/jam kemudian berjalan mengambil jalur kanan yang melewati garis putih as jalan, ditikungan jalan Palu Sabang tidka sempat lagi mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak truck yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum etrepertum No: 370/4504/RSDM/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani ole dr. SAIFULLAH dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Daerah Madani dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek, pada bibir bagian atas, rahang bagian bawah, dan luka pada paha bagian kanan dicurigai adanya patah tulang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Dan berdasarkan hasil sinar x (rontgen) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. MUKRAMIN AMRAN Sp.Rad ahli radiologi pada rumah sakit umum daerah Undata Palu dengan kesimpulan; tampak patah tulang paha kanan pada 1/3 tengah dengan ada beberapa pecahan tulang lepas. Antar patahan tulang yang besar membentuk sudut (bengkok) kearah samping luar paha.

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...patahan tulang paha kiri pada 1/3 tengah dengan antar patahan tulang saling membentuk sudut persilangan kearah samping dalam paha ada pendarahan jaringan lunak sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD TALIB alias TALIB

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena kecelakaan Lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab.Donggala, antara mobil Truk Toyota Dina DN 8887 AB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut saksi sedang menumpang dalam Truck yang dikendarai Terdakwa IRFAN alias LAUPO;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya dari arah Selatan (Palu) menuju kearah Utara (Toaya), sementara kendaraan sepeda motor bergerak dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa keadaan cuaca malam hari jalan beraspal namun di tempat kejadian kecelakaan jalan menurun dan menikung;
- Bahwa lampu depan mobil truck tersebut menyala ;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kecelakaan lalulintas tersebut mobil truk tabrakan dan mengenai bagian depan sebelah kanan dan kaca depan pecah;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut mobil berhenti ditengah jalan, namun saya tidak perhatikan korban karena saat itu saya terkena pecahan kaca depan mobil;
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi tidak perhatikan kondisi korban, namun saat kejadian korban terpental ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa kecepatan mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa korban masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara rem mobil;
- Bahwa yang menjadi korban 1 (satu) orang pengendara sepeda motor;

2. Saksi ASWITNO alias WITNO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Lero Tatari, Kec. Sindue Kab.Donggala;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut hanya mendengar suara benturan keras;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut saksi sedang berada didalam rumah sedang makan lalu mendengar suara benturan keras di jalan namun tidak sempat melihat ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal sopir dan korban;
- Bahwa cuaca jalan saat itu malam hari dan tidak ada lampu penerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id TISEN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah antara mobil Truk Toyota Dina DN 8887 AB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR yang dikendarai saksi;
- Bahwa mobil truk tersebut tidak menyalakan lampu depan;
- Bahwa sebelumnya saksi hendak ke kampung dari arah Utara menuju ke Selatan ;
- Bahwa keadaan jalan saat itu menikung dan agak pendakian ;
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat mobil truk tersebut nanti setelah dekat karena ditempat kejadian gelap dan mobil truk tersebut tidak menyalakan lampu;
- Bahwa sepeda motor saksi ada lampu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut direm atau tidak dan tidak dengar suara rem;
- Bahwa mobil truk tersebut yang menabrak sepeda motor saksi ;
- Bahwa terbentur bagian samping kanan mobil truk tersebut kemudian terpental ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang bagian paha kanan dan hingga kini tidak bisa berjalan dan juga sebelah kiri, namun sebelah kiri sudah agak baik namun belum sembuh total;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu namun terkendala biaya dan sekarang berobat kampung;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang besuk selama di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan sama sekali;
- Bahwa saat itu tidak hujan namun gelap malam hari;
- Bahwa sekarang paha kanan sama sekali belum bisa bergerak karena masih dalam penyembuhan dan masih tergantung bantuan orang lain hanya dapat duduk dan baring saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar hanya keterangan saksi FAJAR alias TISEN Terdakwa menyatakan tidak benar lampu mobil tidak menyala yang sebenarnya menyala;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli dr. A. MUKRAMIN AMRAN, Sp.Rad

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Umum UNDATA Palu, dimana ahli menyelesaikan pendidikan spesialis Radiologi pada tahun 1993;
- Bahwa saksi melakukan foto sinar x (rontgen) terhadap korban kecelakaan lalu lintas Tn. FAJAR;
- Bahwa sesuai hasil Foto dengan sinar-X (Rotgen) yang diambil dari depan ke belakang tampak patah tulang paha kanan pada 1/3 tengah dengan ada beberapa pecahan tulang lepas. Antar patah tulang yang besar membentuk sudut (Bangkok) kearah samping luar paha;
- Bahwa terhadap luka Tn. FAJAR tersebut bisa sembuh akan tetapi tergantung cara penanganan dan bila penanganan baik maka

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sembuh akan tetapi jika tidak akan terjadi kependekan dan sebaliknya bila penanganan tidak baik maka bisa mengakibatkan infeksi dan bisa mengakibatkan kematian;

- Bahwa sesuai hasil Rotgen, luka yang dialami korban adalah akibat dari tumbukan benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut bisa sembuh akan tetapi tergantung penanganan medis, dan jangka waktu 6 bulan tulang tersebut bisa tersambung dengan cara pemasangan pen atau di gibs;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

I. Surat hasil visum etrepertum No: 370/4504/RSDM/2013 tanggal 24 Agustus 2013 atas nama FAJAR alias TISEN yang dibuat dan ditanda tangani ole dr.SAIFULLAH dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Daerah Madani dengan kesimpulan:

1. Korban adalah seorang laki-laki, datang kerumah sakit Daerah Madani, dalam keadaan tidak sadar;
2. Keadaan umum berat, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan lambat dan tidak teratur, suhu tidak demam, pupil midriasis total;

Pemeriksaan fisik:

- Daerah kepala:
 - ✓ Terdapat luka robek pada bibir bagian atas ukuran panjang \pm 6 cm, lebar \pm 1 cm, dalam \pm 1 cm, perdarahan aktif (-), jaringan (-) tulang (-) tepi luka tidak rata;
 - ✓ Terdapat luka robek pada rahang bagian bawah, ukuran panjang \pm 2 cm, lebar \pm 1 cm, dalam \pm 0,5 cm, perdarahan aktif (-) jaringan (-) tulang (-) tepi luka tidak rata;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Dalam keadaan gerak bawah/kaki;

- ✓ Terdapat luka robek pada paha sebelah kanan, ukuran luka panjang \pm 3 cm, lebar \pm 2 cm, dalam \pm 1 cm, perdarahan aktif (-) tulang (-) tepi luka tidak rata, bengkak (+);

kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek, pada bibir bagian atas, rahang bagian bawah, dan luka pada paha bagian kanan dicurigai adanya patah tulang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- II. Hasil sinar x (rontgen) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. MUKRAMIN AMRAN Sp.Rad ahli radiologi pada rumah sakit umum daerah Undata Palu dengan kesimpulan; tampak patah tulang paha kanan pada 1/3 tengah dengan ada beberapa pecahan tulang lepas. Antar patahan tulang yang besar membentuk sudut (bengkok) kearah samping luar paha. Tampak patah tulang paha kiri pada 1/3 tengah dengan antar patahan tulang saling membentuk sudut persilangan kearah samping dalam paha ada pendarahan jaringan lunak sekitarnya;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berdasarkan pasal 187 KUHP dibuat oleh pejabat dan atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab.Donggala;
- Bahwa ketika itu bersama Terdakwa dimobil ada EPRI dan TALIB;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya mobil yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Selatan ke arah Utara yaitu dari Palu ke Toaya sampai ditempat kejadian jalan yang menikung ke kiri, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai korban yang bergerak dari arah Utara ke Selatan dan langsung terjadi tabrakan sehingga mobil tersebut langsung mati mesin dan sepeda motor dan korban terpental ke pinggir jalan sedang truck Terdakwa berhenti di as jalan;

- Bahwa kecepatan mobil truk yang saksi kendarai sekitar \pm 50 km/jam ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut sebelumnya namun posisi sepeda motor mau belok ke kanan namun tidak ada lampu tanda-tanda belok;
- Bahwa saksi tidak sempat mengerem mobil tersebut;
- Bahwa mobil truk tersebut ada lampu saat itu;
- Bahwa mobil truk tersebut adalah milik orang tua (bapak) saya ;
- Bahwa saksi belum ada Surat Izin Mengemudi (SIM) ;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab.Donggala, antara mobil Truk Toyota Dina DN 8887 AB yang dikendarai

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR yang dikendarai saksi korban FAJAR alias TISEN;

- Bahwa awalnya mobil yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah selatan kearah utara dari Palu ke Toaya sedang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah sebaliknya;
- Bahwa keadaan jalan ketika itu cuaca cerah, jalan beraspal namun gelap, agak menanjak dan ada tikungan;
- Bahwa Terdakwa berjalan dengan kecepatan ± 50 km/jam dan ketika ditikungan telah melewati as jalan sehingga saksi korban kaget mendapati truck Terdakwa dan menabraknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem ketika kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi)
- Bahwa akibat kecelakaan saksi FAJAR alias TISEN kaki kanannya hingga sekarang tidak bisa bergerak;

Menimbang bahwa saksi tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya

Menimbang bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB, 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Penetapan No: 146/Pen.Pid/2013/PN.Dgl maka sepatutnya barang bukti tersebut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan subsidaritas primair melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- **Setiap orang**
- **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **IRFAN alias LAUPO**, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang bahwa kendaraan bermotor pengertiannya adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa luka berat yaitu luka yang tidak akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak bisa lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, membunuh atau menggugurkan anak dari kandungan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya mobil yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Selatan kearah Utara yaitu dari Palu ke Toaya sedang sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah Utara ke Selatan. Bahwa ketika sampai ditempat kejadian dimana jalannya gelap, menikung dan agak menanjak, mobil yang dikendarai Terdakwa telah melewati as jalan dengan kecepatan 50 km/jam sebagaimana gambar sketsa kejadian yang ditanda tangani dan diakui oleh Terdakwa serta keterangan saksi-saksi. Ketika telah melewati as jalan tersebut, melintas saksi korban dengan sepeda motor yang karena kaget melihat mobil truk Terdakwa kemudian terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab.Donggala;

Menimbang bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai saksi korban terpentol dipinggir jalan sedang truck yang dikendarai Terdakwa berhenti di as jalan, dimana ketika itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson atau mengerem;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami patah tulang kaki sebagaimana Surat hasil visum et repertum No: 370/4504/RSDM/2013 tanggal 24 Agustus 2013 atas nama FAJAR alias TISEN yang dibuat dan ditanda tangani ole dr. SAIFULLAH dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Daerah Madani dengan kesimpulan:

- Korban adalah seorang laki-laki, datang kerumah sakit Daerah Madani, dalam keadaan tidak sadar;
- Keadaan umum berat, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan lambat dan tidak teratur, suhu tidak demam, pupil midriasis total;

Pemeriksaan fisik:

- Daerah kepala:
 - ✓ Terdapat luka robek pada bibir bagian atas ukuran panjang \pm 6 cm, lebar \pm 1 cm, dalam \pm 1 cm, perdarahan aktif (-), jaringan (-) tulang (-) tepi luka tidak rata;
 - ✓ Terdapat luka robek pada rahang bagian bawah, ukuran panjang \pm 2 cm, lebar \pm 1 cm, dalam \pm 0,5 cm, perdarahan aktif (-) jaringan (-) tulang (-) tepi luka tidak rata;
- Daerah alat gerak bawah/kaki;
 - ✓ Terdapat luka robek pada paha sebelah kanan, ukuran luka panjang \pm 3 cm, lebar \pm 2 cm, dalam \pm 1 cm, perdarahan aktif (-) tulang (-) tepi luka tidak rata, bengkak (+);

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek, pada bibir bagian atas, rahang bagian bawah, dan luka pada paha bagian kanan dicurigai adanya patah tulang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat Terdakwa telah lalai mengendarai kendaraan bermotor berupa truck, dimana ketika memasuki jalan menanjak dan menikung serta gelap Terdakwa berada dalam kecepatan 50 km/jam dan telah melewati as jalan, tidak membunyikan klakson serta mengerem sehingga mengakibatkan saksi korban kaget ketika berpapasan dan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang diderita saksi FAJAR alias TISEN termasuk luka berat atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa datang memberi kesaksian dengan dipapah oleh dua orang dimana Terdakwa tidak bisa menggerakkan kaki kanannya sedang kaki kiri Terdakwa masih terasa sakit. Bahwa dari keterangan ahli dr. A. MUKRAMIN AMRAN, Sp.Rad, yang menyampaikan sesuai hasil Foto dengan sinar-X (Rotgen) yang diambil dari depan ke belakang tampak patah tulang paha kanan pada 1/3 tengah dengan ada beberapa pecahan tulang lepas. Antar patah tulang yang besar membentuk sudut (Bangkok) kearah samping luar paha, dimana tulang tesebut dapat sembuh apabila ditangani secara medis dengan baik dan jika tidak maka akan mengalami kependekan dan kemungkinan terburuk akan mengalami infeksi dan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi korban jika saksi korban tidak lagi berobat secara medis tetapi hanya secara tradisional disebabkan tidak memiliki dana karenanya hingga saat ini saksi korban tidak bisa menggerakkan kaki kanannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat kaki kanan dari saksi korban FAJAR alias TISEN patut diduga tidak dapat sembuh seperti sedia kala karena pengobatan yang dilakukan hanya secara tradisional

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan medis dan dengan perawatan intensif agar tidak infeksi yang dapat mendatangkan bahaya maut berupa kematian namun hal itu tidak dapat dilakukan karena saksi korban keuangannya tidak mencukupi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi maka dakwaan subsidair penuntut umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain mengalami luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB, 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR,;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan baik pada diri maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa membantu saksi korban hanya memberikan bantuan Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah);
- Terdakwa belum memiliki SIM (surat izin mengemudi);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN alias LAUPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain mengalami luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN alias LAUPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB, 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil truck/Toyota Dyna DN 8887 AB **dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN LAUPO;**
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 4021 YR, **dikembalikan kepada saksi korban FAJAR alias TISEN;**
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami **RANDA NURHAMIDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **EFFENDY KADENGKANG, SH**, dan, **WAODE SANGIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASWAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **SUGIARTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

EFFENDY KADENGKANG, SH

TTD

WAODE SANGIA, SH

HAKIM KETUA

TTD

RANDA NURHAMIDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ASWAR, SH

Putusan No: 196/Pid.B/2013/PN.Dgl halaman 20 dari 20 halaman

